PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KPU KABUPATEN GARUT

2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKP No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Birokrasi No. 90 Tahun 2021; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2026.
- Lamp.: 6 hlm.